

DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA



DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA



LAMPIRAN I
PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR: 01/G/PER/I/2021
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

A. VISI

Menjadi komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani: cinta kasih, keadilan dan kejujuran

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik dengan didukung pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi kepemimpinan
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan manusia
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian demi kesejahteraan manusia
4. Memberikan perhatian dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah sosial budaya masyarakat melalui komunitas akademik
5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian
6. Memperbaiki dan mengembangkan universitas secara terus menerus, sehingga dapat mendukung segala upaya untuk mencapai keunggulan.

C. TUJUAN

Sebagai sebuah organisasi, Universitas Katolik Soegijapranata membawa PERUTUSAN yang sangat luhur. Melalui penggalian (1) dokumen Excorde Ecclesiae; (2) pemikiran-pemikiran Mgr. Alb. Soegijapranata dalam bidang pendidikan; (3) spirit para pendiri yang terus menerus dihidupi oleh Yayasan Sandjojo; dan (4) arah dasar Keuskupan Agung Semarang, maka dapat ditemukan perutusan Unika Soegijapranata sebagai berikut:

1. Menggembleng generasi muda untuk menguasai ilmu di bidangnya disertai kedewasaan moral dan kepribadian sehingga akan berani mengambil peran sebagai pemimpin dimanapun mereka berkarya. Perutusan pertama ini adalah hakekat pendidikan

sesungguhnya, yaitu membentuk pribadi utuh, yang harus senantiasa dihidupi dan diwujudkan oleh Unika Soegijapranata.

2. Mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan budaya demi semakin baiknya kehidupan. Perutusan kedua adalah tanggungjawab moral sebuah Universitas terhadap kemanusiaan. Pengembangan ilmu melalui penelitian- penelitian yang membumi dan berkualitas, yang diiringi oleh publikasi serta pengabdian masyarakat yang menyentuh secara langsung semua dimensi kehidupan manusia adalah bentuk nyata aktualisasi perutusan ini.
3. Menjadi inspirasi dan sinar pewartaan kristiani dalam bidang pendidikan. Universitas Katolik Soegijapranata adalah wajah gereja di tengah masyarakat. Dengan perutusan ini, maka Unika Soegijapranata harus menghadirkan wajah yang menerangi dunia pendidikan dengan buah-buah yang unggul sebagai tanda kehadiran Allah di tengah dunia.

D. SASARAN

Pengelolaan UNIKA Soegijapranata 2021-2025 akan diarahkan pada dua belas sasaran utama sebagai berikut.

1. Peningkatan *Student Body* dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 12 ribu.
2. Waktu tempuh studi tepat waktu mencapai 80%.
3. Masa tunggu alumni 3-6 bulan tercapai 80%.
4. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan (*Student Leaderships Nurturing Program*).
5. Peningkatan prestasi mahasiswa, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi di tingkat nasional dan internasional.
6. Peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap layanan selama proses studi.
7. Peningkatan kepuasan dan *happiness* pegawai yang diukur dari berbagai dimensi.
8. Peningkatan jumlah artikel publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.
9. Peningkatan peringkat UNIKA dalam berbagai pemeringkatan di level nasional maupun internasional.
10. Akselerasi jabatan fungsional dosen.
11. Persiapan program studi menuju akreditasi unggul dan peningkatan jumlah progdi yang terakreditasi unggul
12. Pengembangan *incomes generating units* melalui Innovative Program Cluster (IPC), International Undergraduate Program (IUP), dan unit bisnis berbasis knowledge

E. LATAR BELAKANG MENETAPKAN SPMI PERGURUAN TINGGI

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memerlukan penjaminan mutu mulai dari input, proses, output, dan *outcome*. Pengelolaan penjaminan mutu yang memadai dan sesuai

dengan regulasi yang berlaku akan menjamin bahwa dalam pengelolaan Perguruan Tinggi berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi bahkan melampaui persyaratan seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan penjaminan mutu pada Universitas Katolik Soegijapranata yang berdasar pada seluruh regulasi terkait disesuaikan dengan kondisi internal yang tercermin dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Sandjojo Semarang No. 066 PER/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata, serta Organisasi dan Tata Laksana sesuai dokumen Nomor E2/1616/UKS.01/VII/2001. Seluruh perangkat organisasi dalam dua dokumen tersebut harus berorientasi pada budaya mutu.

Perbaikan proses yang berkesinambungan melibatkan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Proses ini akan menghasilkan lulusan yang unggul dalam penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui peningkatan layanan dan kinerja mutu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

F. RUANG LINGKUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Soegijapranata meliputi seluruh bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Secara bertahap sistem ini secara terstruktur juga akan mencakup seluruh unit pendukung yang dikelola oleh Biro dan Unit Pelayanan Teknis.

G. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan:

- a. Terciptanya sistem pengendalian mutu yang terstruktur dan terintegrasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Terwujudnya pengembangan kualitas Perguruan Tinggi yang semakin baik secara berkelanjutan
- c. Terselenggaranya layanan akademik dan non-akademik di Perguruan Tinggi secara maksimal untuk kepentingan semua pemangku kepentingan.
- d. Terbangunnya budaya mutu dalam kinerja sehari-hari di lingkungan Perguruan Tinggi


2. Strategi :

- a. Menyelenggarakan evaluasi mutu secara konsisten dan menghasilkan *feedback* yang dapat diperbaiki secara terukur

- b. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu dalam melaksanakan evaluasi mutu secara berkelanjutan dan *real time*.
 - c. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan.
 - d. Menyelenggarakan dialog secara rutin di lingkungan Perguruan Tinggi untuk menggali semua potensi pengembangan mutu
 - e. Selalu melakukan *benchmarking* terhadap institusi lain yang terkait dengan *core business* Perguruan Tinggi agar dapat menjadi masukan bagi pengembangan mutu
3. Asas : kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan
4. Landasan:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 - e. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 Per/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
 - f. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1616/UKS.01/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana¹⁶
5. Manajemen SPMI mengikuti alur PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan
6. Unit atau pejabat yang bertanggungjawab : Rektorat, Lembaga , Biro dan Unit Pelayanan Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
7. Jumlah dan nama standar: 9 kriteria sesuai ketentuan dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang mencakup Tri Dharma Perguruan

Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat)

REKTOR,


Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si

NPP. 058.1.1996.192